# KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 08/PAN/INT/SK/VI/2009

### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN BERKAS PERKARA DI PANITERA MUDA PERKARA PADA UNIT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

#### PANITERA MAHKAMAH AGUNG - REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 006/PAN/SK/INT/VI/2009 Tentang Kegiatan Pembinaan Dan Pemahaman Penataan Hukum Dan Administrasi (Dasar Kearsipan Dan Kearsipan Lanjutan) Pada Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 007/PAN/SK/INT/VI/2009 Tentang Kegiatan Pembinaan Dan Pemahaman Penataan Hukum Dan Administrasi (Kearsipan Lanjutan) Pada Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- c. Bahwa dalam rangka menata Sistim Pola Kearsipan Khusus Arsip Perkara pada Para Panitera Muda Perkara, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan Berkas Perkara Pada Panitera Muda Perkara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Bahwa nama nama pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  - 2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kearsipan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 Tentang: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 72 Tahun 2004;
  - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor: 0002.0/005 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008;

## Memperhatikan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

: Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dibawah ini :

#### **PERTAMA**

- 1. SAMURI, SH., Staf Panitera Muda Perdata Khusus;
- 2. ROYANI, SH., Staf Panitera Muda Perdata Khusus;
- 3. TUGIYO, Staf Panitera Muda Perdata Umum;
- 4. SARWODI, Staf Panitera Muda Perdata Umum;
- 5. SUHENDRA, Staf Panitera Muda Perdata Agama;
- **6. HENGKY HARYANTO,** Staf Panitera Muda Perdata Agama;

- 7. ENDANG SETIOWATI, Staf Panitera Muda Pidana Umum;
- 8. MARYATI, Staf Panitera Muda Pidana Umum;
- 9. NURWAHYUNI, Staf Panitera Muda Pidana Khusus ;
- 10. KUSNADI, Staf Panitera Muda Pidana Khusus;
- 11. SUPRAWOTO, SH., Staf Panitera Muda Pidana Militer;
- 12. INDRIATI, Staf Panitera Muda Pidana Militer;
- 13. VEBI DWITA DEWI, SH. Staf Panitera Muda TUN;
- 14. MUSRIAH, Staf Panitera Muda TUN;

KEDUA

: Pegawai yang ditunjuk dan diangkat tersebut diatas bertugas menata dan mengelola arsip berkas perkara yang ada pada masing-masing Panitera Muda Perkara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung;

**KETIGA** 

yang ditunjuk dan diangkat tersebut diatas bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Berkas Perkara Laporan Arsip pada setiap bulan Panitera Muda Perkara Unit Kepaniteraan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**KEEMPAT** 

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 16 Juni 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI.

SAREHWIYONO M, SH. MH. NIP: 040 014 705

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 6. Arsip.